

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi terbesar keempat di dunia pada tahun 2022, dengan lebih dari 278 juta penduduk. Ini menciptakan sumber daya manusia yang melimpah, termasuk banyak orang yang siap bekerja. Pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut di Indonesia telah menciptakan kebutuhan akan lapangan kerja yang cukup besar. Banyak perusahaan, baik lokal maupun internasional, mencari tenaga kerja terampil dan tidak terampil untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarga maupun lingkungannya. Zaman globalisasi saat ini telah memaksa seluruh lapisan masyarakat di dunia untuk bisa bertahan dengan segala arus perkembangan dan modernitas. Negara – Negara berkembang terus berupaya mempertahankan dirinya dengan meningkatkan kualitas hidup warga negaranya melalui pembukaan lapangan pekerjaan yang sebesar – besarnya di dalam negeri maupun mengirimkan warga negaranya untuk dapat bekerja

di luar negeri (negeri lain). Agar tenaga kerja Indonesia lebih kompeten dan kompetitif di pasar kerja global, pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Ini melibatkan pengembangan keterampilan teknis dan keterampilan bahasa asing. Meskipun penawaran tenaga kerja Indonesia memiliki potensi besar, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Beberapa di antaranya termasuk isu-isu perizinan, perlindungan hak pekerja, upah yang adil, dan aspek keselamatan kerja.

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan

“bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Program penempatan TKI ke luar negeri, merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah pengangguran. Peranan pemerintah dalam program ini di titik beratkan pada aspek pembinaan, serta perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak yang terkait, khususnya TKI dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) (Sutedi, 2009;236). Apabila telah memperoleh izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Salah satu negara yang menjadi tujuan para Tenaga Kerja Indonesia bekerja

adalah negara Myanmar. Keterlibatan tenaga kerja Indonesia di Myanmar merujuk pada kehadiran pekerja Indonesia yang bekerja di Myanmar dalam berbagai sektor ekonomi. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Myanmar memiliki beragam latar belakang dan pekerjaan, dan mereka mencari peluang ekonomi di negara tersebut. Tenaga Kerja Indonesia di Myanmar terlibat dalam sektor-sektor seperti konstruksi, perawatan lansia, perkebunan, perikanan, perhotelan, dan sektor-sektor lainnya. Mereka dapat bekerja sebagai buruh konstruksi, pekerja rumah tangga, pengurus anak atau lansia, atau dalam pekerjaan-pekerjaan terkait pertanian dan perikanan.

Banyak Tenaga Kerja Indonesia memilih bekerja di Myanmar karena mereka melihat peluang untuk mendapatkan gaji yang cukup tinggi dibandingkan dengan pekerjaan yang tersedia di Indonesia. Myanmar memiliki permintaan yang cukup besar terhadap pekerja migran, terutama dalam industri konstruksi yang terus berkembang. Beberapa Tenaga Kerja Indonesia mencari peluang kerja di Myanmar melalui agen perekrutan atau perusahaan yang mencari tenaga kerja asing.

Kondisi kerja untuk Tenaga Kerja Indonesia di Myanmar dapat bervariasi tergantung pada sektor dan perusahaan tempat mereka bekerja. Beberapa Tenaga Kerja Indonesia menghadapi kondisi kerja yang baik, sementara yang lain mengalami tantangan seperti jam kerja yang panjang, upah yang rendah, dan akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Keterlibatan

Tenaga Kerja Indonesia di Myanmar juga melibatkan masalah perlindungan hukum. Pemerintah Indonesia dan Myanmar biasanya memiliki perjanjian bilateral yang mengatur hak-hak dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, termasuk hak-hak dalam kasus konflik atau pemutusan hubungan kerja.

Beberapa Tenaga Kerja Indonesia di Myanmar terlibat dalam pekerjaan yang tidak layak semestinya mereka dapatkan. Ini dapat menghadirkan risiko keamanan bagi mereka, dan pemerintah Indonesia sering berusaha untuk memantau kondisi keamanan mereka dan memberikan bantuan jika diperlukan. Keterlibatan tenaga kerja Indonesia di Myanmar adalah salah satu contoh bagaimana pekerja migran mencari peluang di luar negeri untuk meningkatkan pendapatan mereka. Pemerintah Indonesia berupaya untuk melindungi hak-hak Tenaga Kerja Indonesia dan memastikan bahwa mereka bekerja dalam kondisi yang aman dan adil sesuai dengan perjanjian bilateral yang ada antara kedua negara.

Sekitar 20 orang Tenaga Kerja Indonesia terjebak dan kena tipu dalam jaringan sindikat penipuan di Myanmar pada awal tahun 2023. Mereka yang awalnya dijanjikan kerja di Thailand, malah dibawa ke Myanmar untuk masuk dalam jaringan penipuan investasi warga asing di sana. Beberapa Tenaga Kerja Indonesia sudah melakukan perlawanan. Mereka yang melawan dan mau pulang ke Indonesia akan dimasukkan ke ruangan khusus yang gelap. Kejadian bermula ketika salah satu Tenaga Kerja Indonesia ditipu agen yang mengirimnya ke

Myanmar. Dimana dalam kesepakatan awal serta perjanjian yang diberikan adalah diberangkatkan ke Thailand. Tenaga Kerja Indonesia awalnya diberangkatkan ke Thailand, setiba di Thailand para Tenaga Kerja Indonesia diberangkat lagi dengan menggunakan mobil dengan menempuh perjalanan selama 13 jam dan menyebrangi sungai. Tenaga Kerja Indonesia menyadari ketika setelah 3 hari bekerja yang dimana pekerja tersebut adalah sindikat penipuan. Tempatnya bekerja itu ternyata sindikat penipuan investasi dengan menyasar warga negara asing. Tugas dari Tenaga Kerja Indonesia pada saat itu mencari nomor telepon warga negara asing di Myanmar. Kemudian setelah dapat, maka ada orang lain yang menghubungi untuk ikut investasi. Tenaga Kerja Indonesia bekerja selama 18 jam sehari, mulai bekerja pukul 20.00 dan diizinkan untuk istirahat pada pukul 2 siang. Bersama 19 Tenaga Kerja Indonesia lainnya, wajib mendapatkan nomor telepon. Jika tidak mencapai atau menjalankan tugas dengan benar maka akan mendapat hukuman berupa lari keliling lapangan dan push up serta yang paling parah diestrum dan dicambuk (Okezone.com, 2023)

Terjebaknya Tenaga Kerja Indonesia di Myanmar merujuk pada situasi di mana sejumlah Tenaga Kerja Indonesia menemui kendala atau kesulitan yang signifikan yang menghambat kepulangan mereka ke Indonesia atau memperburuk kondisi hidup mereka di Myanmar. Karena eskalasi kekerasan dan konflik, banyak Tenaga Kerja Indonesia yang terjebak di daerah-daerah terpencil atau sulit dijangkau, sehingga mereka menghadapi kesulitan dalam mencapai perbatasan

dan transportasi yang aman ke Indonesia. Beberapa Tenaga Kerja Indonesia kehilangan pekerjaan mereka di Myanmar akibat ketidakstabilan ekonomi dan konflik. Kehilangan penghasilan dapat memperburuk kondisi hidup mereka, terutama jika mereka tidak memiliki tabungan yang cukup untuk membiayai kepulangan. Tenaga Kerja Indonesia yang terjebak di Myanmar menghadapi kesulitan dalam mengakses bantuan konsuler dari kedutaan besar Indonesia atau akses terhadap perlindungan hukum.

Kasus yang menimpa para pekerja Tenaga Kerja Indonesia menunjukkan betapa rendahnya perlindungan hukum yang didapat oleh mereka. Padahal Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan telah meratifikasi Konvensi Pekerja migran Tahun 1990 melalui Undang - Undang RI No. 6 Tahun 2012. Kondisi ini merupakan kondisi yang sangat kontradiktif, karena disatu sisi Tenaga Kerja Indonesia yang merupakan pekerja migran dipandang sebagai hal yang dapat menaikkan devisa negara. Pekerja migran diberi gelar pahlawan devisa, artinya yang membawa untung bagi negara (Hotman Siahaan, 2007: 216). Mereka juga merupakan pahlawan pembangunan yang berjasa bagi pembangunan bangsa dan negara. Namun, disisi lain mereka tidak memperoleh perlindungan atas hak asasi mereka. Gelar-gelar ini rasanya hanya sebagai slogan belaka, tanpa makna.

Seharusnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan diratifikasinya Konvensi Pekerja Migran 1990 melalui Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2012, posisi tawar Indonesia akan lebih kuat untuk mendesak perlindungan kepada negara penerima pekerja migran Indonesia. Berbagai kebijakan yang mengatur terkait Tenaga Kerja Indonesia harus diselaraskan agar dapat berjalan semaksimal mungkin, dan harus merujuk pada standard baku dalam Undang-Undang RI No. 6 tahun 2012 tersebut.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah Myanmar dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memfasilitasi kepulauan Tenaga Kerja Indonesia yang terjebak. Ini melibatkan negosiasi diplomatik dan upaya untuk mendapatkan izin dan fasilitasi dari pihak berwenang Myanmar. Kasus terjebaknya Tenaga Kerja Indonesia di Myanmar adalah masalah yang kompleks dan memerlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia, Myanmar, dan organisasi internasional, untuk menemukan solusi yang aman dan efektif bagi mereka yang terdampak. Upaya terus dilakukan untuk memfasilitasi kepulauan Tenaga Kerja Indonesia yang terjebak dan melindungi hak-hak mereka di tengah kondisi yang sulit tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang terjebak di

negara konflik bersenjata, dalam penelitian ini diangkat judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS 20 TKI ILEGAL DI NEGARA MYANMAR)”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di Negara Myanmar
- b. Ilegalnya penempatan pekerjaan tenaga kerja Indonesia di Negara Myanmar
- c. Tidak optimalnya upaya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang terjebak sindikat pekerjaan illegal
- d. Tidak adanya pengawasan yang kuat terhadap agen pengirim tenaga kerja Indonesia

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam pembatasan masalah yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi materi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan, yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara terstruktur dan sistematis. Untuk



meminimalisir pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, maka dari itu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di kemukakan diatas, adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu melakukan pembatasan masalah terhadap adanya legalitas terhadap tenaga kerja Indonesia pada negara tujuan, dan pengaturan terkait dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia pada daerah konflik.

#### **1.4 Rumusan masalah**

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri?
2. Bagaimana hambatan yang dialami selama proses perlindungan tenaga kerja Indonesia di Myanmar?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada (Ishaq, 2017:25). Adapun tujuan penulisan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

## 1. Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri (studi kasus 20 TKI illegal di negara Myanmar).

## 2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap pengaturan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri
2. Untuk menganalisis dan mengkaji terkait hambatan- hambatan yang dialami dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari suatu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri (studi kasus 20 TKI illegal di negara Myanmar). Melalui manfaat penelitian ini dapat di rumuskan menjadi 2 (dua) yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis yang memiliki keterkaitan. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman terkait pengaturan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri .

## 2. Manfaat Praktis

### 1. Bagi Peneliti Sejenis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban dan referensi atas permasalahan-permasalahan sejenis yang mungkin muncul dikemudian hari.

### 2. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk pola pikir masyarakat terhadap hukum serta mengetahui kemampuan dalam penerapan ilmu yang diperoleh terkait pemberian perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia.

### 3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan pengetahuan mendalam mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap keamanan dan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia dan juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam perannya sebagai perdamaian dan keamanan internasional